PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / 568 - DISDIK/ 2015

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

Nama Lembaga	: **PKBM " PURNAMA PUSAKA "**
Nama Pengelola	: BASONO HARDYANA, S.Pd
Nomor	: 21/PKBM-PP/ III/2015
Tanggal	: 2 Maret 2015
Tanggal Awal Pendirian	: Tahun 2009

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;

b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : *Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kepada :*

Nama Lembaga : **PKBM " PURNAMA PUSAKA "**

Alamat : Jl.Raya Gempol RT. 06/03 Desa Gempol Kec.Pusakanegara Kab.Subang 41255

Nama Pengelola : **BASONO HARDYANA, S.Pd**

Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tang ditetapkan.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan i

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 12 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. E KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Pusakanagara
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pusakanagara
3. Kepala Desa Gempol
4. Arsip.